



**P U T U S A N**

Nomor 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :-----

xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lobong, 01 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan di Perusahaan PT. Matrakum, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Trans Sulawesi, Dusun I, Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

xxxxxx,, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 14 Juni 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato Iii, Rt. 002, Kelurahan Buladu, Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon;-----

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu, dibawah register nomor 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg Tanggal 13 November 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 November 2010 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/ 19/ XI/ 2010 tertanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di buladu selama 2 minggu kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di desa lobong sampai dengan terjadinya perpisahan ini.
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:
  - a. **xxxxxx**, Perempuan, 7 TahunAnak tersebut dalam asuhan Termohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Juni tahun 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh sifat dan perilaku Termohon antara lain;
  - a. *Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan dan seizing dari Pemohon*
  - b. *Termohon msudah tidak mau lagi mendengarkan nasehat dari Pemohon*
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei Tanggal 27 Tahun 2017 yang mana antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya karena Pemohon menegur anak dan Termohon langsung marah-marah dan membentak Pemohon, pada saat kejadian tersebut Termohon langsung turun dari rumah meniggal Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang 5 (lima) bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama

Hal. 2 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai talak Pemohon ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohondan TerTalak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :-----

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2.-----

Menyatakan perkawinan Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan Nomor 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg masing-masing tanggal 2 November 2017 dan 20 Desember 2017 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;-----

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;-----

Hal. 3 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----Surat:  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/ 19/ XI/ 2010 tertanggal 29  
November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Barat, Kota  
Gorontalo, bermaterai cukup dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai  
dengan aslinya (bukti P);

B.-----Saksi:

1.-----  
xxxxxx,, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman  
di Jalan Trans RT 1 RW 1 Dusun 1 Desa Lobong, Kecamatan Passi  
Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, saksi adalah ayah kandung  
Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal  
bersama dirumah saksi sebagai orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon  
dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak tahun  
2015 tidak harmonis lagi sampai sekarang karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon  
adalah Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon dan sering  
keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon  
bertengkar;

Hal. 4 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hanya karena Pemohon menegur Termohon lalu Termohon marah dan saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar lima bulan lamanya;

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

## 2.-----

xxxxxx,, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Trans RT 1 RW 1 Dusun 1 Desa Lobong, Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow , saksi adalah ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah saksi sebagai orangtua Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan bahagia namun sejak tahun 2015 tidak harmonis lagi sampai sekarang karena sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mendengar nasihat Pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

;

Hal. 5 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, hanya karena Pemohon menegur Termohon lalu Termohon marah dan saat itu juga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar lima bulan lamanya;

- Bahwa saksi sering menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;-----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar perkaranya dikabulkan;-----

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan TerTalak, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam PERMA Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/ 19/ XI/ 2010 tertanggal 29 November 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo yang didalamnya telah menerangkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada hari Ahad, tanggal 28 November 2010, maka bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Juni 2015 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mendengar nasihat pemohon dan sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017, saat itu Pemohon dan Termohon bertengkar dan saat itu juga Termohon pergi dari rumah meninggalkan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar lima bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, saksi-saksi juga mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar lima bulan lamanya,

Hal. 7 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian tersebut dan telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar lima bulan lamanya Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon disesuaikan dengan alat-alat bukti tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut;-

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;

2.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

3.-----

Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;

4.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar lima bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan menganalisa hal-hal yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, ternyata Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Termohon sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar lima bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon, apalagi sejak pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi,

Hal. 8 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak telah mempertahankan kondisi rumah tangganya yang telah hidup terpisah, yang tentunya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjebak dalam perselisihan dan pertengkaran;-----

Menimbang, bahwa perkawinan / rumah tangga adalah suatu lembaga yang keberadaannya dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor akhlak /budi pekerti dari suami isteri yang bersangkutan, dan sudah barang tentu hanya akhlak yang mulia yang diperlukan untuk terciptanya suasana tentram dan damai dalam kehidupan rumah tangga bilamana sikap dan perilaku suami isteri berada pada tataran norma agama, norma hukum dan norma susila, maka berkaitan dengan fakta di atas, tindakan Termohon yang sering keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon adalah telah bertolak belakang dengan norma yang ada, sehingga wajar hal ini telah mengecewakan Pemohon selaku seorang suami yang mengakibatkan ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. disamping itu perkawinan juga adalah suatu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Pemohon selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Termohon meskipun upaya Pengadilan untuk mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi :-----

Hal. 9 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg



Artinya: "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut : -----

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :-----

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam bukti P antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang diizinkan untuk dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *raj'i*, artinya, selama Termohon masih dalam masa *iddah*, Pemohon mempunyai hak untuk rujuk dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum pokok permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah dan ternyata Talakan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Talakan Pemohon tersebut harus dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap; - -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada PengTalak;-----

Hal. 11 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  
-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxx,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxx,) di depan sidang Pengadilan Agama Kotamobagu ;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotamobagu untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Passi Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Barat, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;  
-----
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp641.000,- ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis pada hari **Selasa** tanggal **23 Januari 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Jumadil Awal 1439 Hijriyah** oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu, dengan susunan **Masyrifah Abasi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Nurhayati Mohamad, S.Ag.** dan **Ismail, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Idil Pontoh, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati Mohamad, S.Ag.

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Panitera Pengganti,

Ismail, S.HI.

Idil Pontoh, S.HI

## Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000
2. ATK/Proses	:	Rp.	50.000
3. Panggilan	:	Rp.	550.000
4. Redaksi	:	Rp.	5.000
5. Materai	:	Rp.	6.000
Jumlah	:	Rp.	641.000

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No 756/Pdt.G/2017/PA.Ktg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)